



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B PRABUMULIH

DENGAN

PIMPINAN PONDOK PESANTREN AL FURQON

Nomor : W.6.PAS.14.PK.01.08.03-522
Nomor : 0118/SK/A-PPMA/VII/2018


TENTANG

REHABILITASI NARKOBA DENGAN METODE KEAGAMAAN

DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B PRABUMULIH



TAHUN 2018



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B PRABUMULIH

DENGAN

PIMPINAN PONDOK PESANTREN AL FURQON

NOMOR; W.6.PAS.14.PK.01.08.03-522

NOMOR; 018/SK/A-PPMA/VII/2018

TENTANG

REHABILITASI NARKOBA DENGAN METODE KEAGAMAAN

DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B PRABUMULIH



TAHUN 2018

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B PRABUMULIH
DENGAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN AL FURQON
TANJUNG RAMBANG KOTA PRABUMULIH
NOMOR ; W.6.PAS.14.PK.01.08.03 - 522
NOMOR ; 018/SK/A-PPMA/VII/2018
TENTANG
REHABILITASI NARKOBA DENGAN METODE KEAGAMAAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B PRABUMULIH

Pada hari ini Kamis tanggal Kosong Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Rutan Klas II B Prabumulih kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Reza Meidiansyah Purnama,Amd.IP, SH selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Prabumulih dalam hal ini bertindak untuk dan atas dasar nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No 30 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Drs.KH.MAHMUDI BASRI,M.Pd.I, selaku Pimpinan Pondok Pesantren AL Furqon Tanjung Rambang Kota Prabumulih dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pondok Pesantren AL Furqon Tanjung Rambang Kota Prabumulih yang berkedudukan di Jalan Baturaja Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan RKT Kota Prabumulih Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,Selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu Menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU**, Rumah Tahanan Negara Klas II B Prabumulih adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi pokoknya adalah melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Rumah Tahanan Negara Klas II B Prabumulih juga berkomitmen untuk melaksanakan pembinaan secara intensif dan maksimal agar WBP yang menjalani pidana khususnya kasus NARKOTIKA di Rumah Tahanan Negara Klas II B Prabumulih dapat sadar dan bertaubat sehingga dapat kembali normal ke masyarakat.

- b. **PIHAK KEDUA**, Pondok Pesantren adalah sekolah islam berasrama yang tujuannya untuk memperdalam pengetahuan tentang Al Qur'an dan Sunnah Rasul dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan Kiai atau Ustad.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama (MOU) untuk melaksanakan Program Pembinaan Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan dengan Ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari dilaksanakan Program Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Prabumulih adalah ;

1. Kesepakatan Bersama (MOU) ini adalah saebagai landasan bari **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan Kasus Narkotika
2. Kepakatan Bersama (MOU) ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pembinaan Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan
3. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memberikan pembinaan nyata bagi Warga Binaan Pemasarakatan khususnya kasus NARKOTIKA, diharapkan dapat memulihkan kesadaran mereka akan ketergantungan NARKOBA, menyadari akan bahaya NARKOBA baik bagi pribadinya (Pemakai) maupun untuk masyarakat secara umum
4. Dengan adanya kegiatan pesantren ini diharapkan dapat memberi bekal ilmu agama bagi para santri Warga Binaan Pemasarakatan sehingga dapat lebih bermanfaat ketika mereka kembali ke masyarakat nantinya
5. Pengaubah pandangan Negatif masyarakat terhadap RUTAN yang selama ini melekat yakni tempat orang berotak kejahatan, kejam dan penuh dengan kekerasan berubah menjadi tempat orang belajar ilmu Agama. Akhakul karima, tata krama dan nilai kesopanan dalam hidup

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi ;

1. **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kegiatan tersebut diwajibkan menyusun program yang meliputi ; Absensi Pelaksanaan, Absensi Santri Warga Binaan Pemasarakatan, Materi pembelajaran, jadwal pelaksanaan dan laporan hasil Pembinaan Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan
2. **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberikan pendidikan dan pengajaran mengenai ilmu agama Islam, Tauhid, Ahlak, Fiqih, Al Qur'an dan Hadist serta Siroh Nabawiyah (sejarah Nabi)
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan berkordinasi dan berkomunikasi mengenai kemajuan Pembinaan Rehabilitasi Warga Binaan Pemasarakatan kasus Narkoba dengan Metode Keagamaan

Pasal 3 Waktu Pelaksanaan

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk sampai dengan ada perubahan dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**
3. Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud, waktu pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan (Pesantren) dilaksanakan selama 6 hari kerja, hari Senin sampai dengan hari sabtu dari jam 09.00 - 15.00 WIB. Pembinaan dilakukan oleh Petugas Rutan, Ustads, dan dari BNN Kota Prabumulih

Pasal 4 P e n u t u p

1. Setiap perubahan dan hal – hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), Masing masing bermaterai cukup ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing – masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Demikian Kesepakatan Bersama (MOU) ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU,
KEPALA RUTAN KLAS II B PRABUMULIH



REZA MEIDIANSYAH PURNAMA, Amd.IP,SH
NIP. 19810518200112 1 001

PIHAK KEDUA,
DIPIMPINAN PONDOK PESANTREN AL FURQON



Drs.KH.MAHMUDI BASRI, M.Pd.I

MENGETAHUI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN



DR. H. Sudirman D. Hury, S.H., M.M., M.Sc
NIP. 19590813 198103 1 001